PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ☎0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 76/46/DPMPTSP-II/VIII/2026

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan Administratif Dan Persyaratan Teknis
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Dan Kabudayaan Kabupaten Seluma Nomor: 420/857/DISDIKBUD/VIII/2026

Diberikan Izin Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga	: PAUD CENDIKIA PESISIR INDAH
Program Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Program/Layanan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat	: Desa Penago Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung Jawab	: Letdia Komala Sari
Alamat	: Desa Penago Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, perubahan pendiri, status dan /atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tais
Pada tanggal : 19 Agustus 2026

PLT.KEPALA

MULYADI, Ama. Pd, S.Pd., M.A.P
NIP. 19720330 199304 1 001

Dipindai dengan CamScanner